

RINGKASAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/SEOJK.04/2021 TENTANG PEDOMAN PERLAKUAN AKUNTANSI PERUSAHAAN EFEK

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek, merupakan ketentuan pelaksana dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.04/2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek.

Pokok Pengaturan

1. SEOJK ini merupakan acuan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan secara umum yang wajib diterapkan oleh Perusahaan Efek.
2. SEOJK tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek, mengatur:
 - a. Kewajiban Perusahaan Efek melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek sebagaimana dalam Lampiran SEOJK ini.
 - b. Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek, maka perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK.
 - c. Kewajiban Perusahaan Efek mengikuti ketentuan SAK terkini dalam hal terdapat perubahan pada SAK dan/atau SAK baru setelah berlakunya SEOJK ini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Kewajiban penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek dalam SEOJK ini berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022.
3. Lampiran, terdiri dari:
 - a. Bagian A Ketentuan Umum;
 - b. Bagian B Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. Bagian C Catatan atas Laporan Keuangan; dan
 - d. Contoh Laporan Keuangan.